

PERBAIKAN JALAN PROTOKOL DI KABUPATEN TEGAL DIPASTIKAN SELESAI SEBELUM LEBARAN



Sumber Gambar:

https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2024/03/27/11da7_perbaikan-jalan-protokol-di-kabupaten-tegal-dipastikan-selesai-sebelum-lebaran.jpg

Isi Berita:

KABUPATEN TEGAL, iNews.id - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tegal Teguh Dwijanto Rahardjo memastikan kegiatan pemeliharaan jalan pada sejumlah ruas jalan protokol akan selesai sebelum mudik Lebaran 2024 tiba.

"Kondisi hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Tegal beberapa waktu terakhir telah mengakibatkan sejumlah jalan berlubang dengan diameter dan kedalaman beragam," kata Teguh, Selasa 26/3/2024).

Akibat kerusakan di sejumlah ruas jalan ini, pengendara hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan rendah untuk menekan risiko terperosok lubang atau terpeleset aspal yang mengelupas

Diakui, kondisi curah hujan yang tinggi juga telah memengaruhi kondisi jalan yang semula mantap bergeser menjadi rusak sedang. Contohnya jalan ruas Tuwel-Bojong yang sempat diperbaiki kini rusak lagi karena terkikis limpasan air hujan dengan intensitas tinggi.

Lebih lanjut Teguh menjelaskan pihaknya terus mengebut perbaikan jalan protokol agar selesai tepat waktu sampai dengan H-7 Lebaran atau sebelum dimulainya momen mudik Lebaran.

Harapannya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang melintas, terutama warga pemudik. "Perbaikan jalan ini dilakukan dengan pengaspalan dan

penambalan. Kami menargetkan perbaikan jalan bisa selesai paling cepat akhir Maret ini atau maksimal H-7 Lebaran,” ucap Teguh.

Meski demikian, pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan pada ruas jalan dengan intensitas lalu-lintas tinggi tersebut tetap memperhatikan kondisi curah hujan yang ada. Ada prosedur mitigasi risiko yang diterapkan seperti memilih bahan konstruksi yang lebih tahan terhadap air dan membuat perencanaan yang matang untuk mencegah genangan air. Adapun kegiatan pemeliharaan jalan ini dilakukan di 15 ruas jalan, diantaranya ruas Trayeman-Singkil, Singkil-Debong Kidul, Dampyak-Mejasem Timur, Balamo-Karangmalang, Kaligayam-Pesayangan, Trisanja-RP Suroso, Dukuhturi-Sumur Panggang, Lawatan-Kupu, Kaladawa-Mejasem, Tamansari-Wotgalih, Yomani-Timbangreja, Kalibakung-Karangjambu, Karangjambu-Tuwel, Dawuhan-Getaskerep dan Banjarnayar-Kalibakung.

“Kita sudah menerbitkan 15 SPK (surat perintah kerja) ke rekanan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan untuk menyambut mudik Lebaran 2024 ini,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan mengeluarkan SPK untuk pekerjaan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Tuwel-Guci yang dianggarkan senilai Rp6,7 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pekerjaan perbaikan pada ruas jalan ini akan menjangkau ruas jalan di dalam objek wisata Guci. Masih dari sumber pendanaan yang sama, di tahun ini juga ada paket pekerjaan pelebaran jalan agar mencapai standar minimalnya, yaitu pada ruas Semboja-Randusari dengan alokasi anggaran senilai Rp7,6 miliar.

Teguh menambahkan, kegiatan peningkatan kualitas jalan berupa perkerasan rigid beton sedang dikerjakan pada ruas Pangkah-Cacaban senilai Rp480 juta. Diperkirakan sampai dengan Lebaran nanti, hanya satu lajur yang bisa dilalui.

“Kami sampaikan permohonan maaf apabila sampai Lebaran nanti kemungkinan untuk ruas jalan di segmen selatan PG Pangkah hanya satu lajur saja yang bisa dilalui,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://tegal.inews.id/read/423924/perbaikan-jalan-protokol-di-kabupaten-tegal-dipastikan-selesai-sebelum-lebaran>, “Perbaikan Jalan Protokol di Kabupaten Tegal Dipastikan Selesai Sebelum Lebaran”, tanggal 27 Maret 2024.
2. <http://setda.tegalkab.go.id/2024/03/26/pemkab-tegal-targetkan-perbaikan-jalan-protokol-rampung-sebelum-lebaran/>, “Pemkab Tegal Targetkan Perbaikan Jalan Protokol Rampung Sebelum Lebaran”, tanggal 26 Maret 2024.
3. <https://www.smpantura.news/perbaikan-jalan-protokol-ditargetkan-selesai-h-7-lebaran/>, “Perbaikan Jalan Protokol Ditargetkan Selesai H-7 Lebaran”, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer